

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pengelolaan yang akuntabel sangat dibutuhkan agar pembangunan dan pembenahan suatu organisasi dapat terlaksana secara maksimal. Menurut Fatma (2015), auditor merupakan profesi yang bisa mewujudkan kondisi tersebut karena memiliki peran untuk meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan. Informasi tersebut nantinya akan dipergunakan oleh publik untuk mengambil keputusan ekonomi. Pengelolaan yang baik akan terwujud apabila informasi tersebut nantinya akan memberikan gambaran riil kondisi keuangan suatu entitas.

Dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP, 2011) menjelaskan bahwa akuntan publik atau yang biasa dikenal sebagai auditor adalah akuntan yang berpraktik dalam Kantor Akuntan Publik, yang menyediakan berbagai jenis jasa, diantaranya yaitu jasa auditing, jasa attestasi, jasa akuntansi dan *review*. Abdullah (2016), menuturkan bahwa Profesi akuntan publik memiliki peranan yang penting dalam melakukan jasa audit laporan keuangan dalam suatu organisasi. Salah satu profesi yang memiliki kepercayaan tinggi dari masyarakat. Profesi akuntan publik memiliki tanggungjawab dalam meningkatkan tingkat keandalan laporan keuangan perusahaan, sehingga informasi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat sesuai dengan prinsip – prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia.

Ludigdo (2007), mengatakan etika dalam suatu profesi merupakan salah satu untuk penting dalam setiao profesi, tak kerkecuali dalam profesi akuntansi. Auditor merupakan suatu profesi yang keberadaannya tergantung pada kepercayaan dari masyarakat. Etika profesi yang biasanya diwujudkan dlam kode

etik atau kode perilaku profesionalitas, dirancang untuk menyediakan pedoman tentang perilaku seseorang (Arianti, 2012).

Proses audit mendukung proses penilaian terhadap kualitas laporan keuangan suatu perusahaan. Tentunya untuk menghasilkan sebuah pernyataan yang baik bagi hasil proses auditing perlu auditor yang benar – benar mahir dan professional. Deli (2015) mengatakan bahwa tugas auditor adalah untuk menentukan apakah representasi (asersi) tersebut betul – betul wajar, maksudnya untuk meyakinkan tingkat keterkaitan antara asersi tersebut dengan kriteria yang ditetapkan. Untuk mengevaluasi kewajaran, auditor harus mengumpulkan bukti – bukti yang mendukung atau menyangkal asersi tersebut. Dalam buku yang ditulis oleh Mulyadi (2002) menjelaskan bahwa Dalam mengumpulkan dan mengevaluasi bukti – bukti audit, auditor harus menaati seperangkat standar yang ditetapkan oleh *Auditing Standards Boards* dari AICPA. Auditor harus mengevaluasi bukti – bukti yang telah dikumpulkan dimana bukti – bukti tersebut harus *sufficient* (cukup) dan kompeten. Auditor mengkomunikasikan hasil pekerjaan auditnya kepada pihak – pihak yang berkepentingan. Komunikasi tersebut merupakan puncak dari proses attestasi dan mekanismenya adalah laporan audit. Laporan audit tersebut digabungkan dengan laporan keuangan tahunan kepada pemegang saham dan menjelaskan ruang lingkup audit dan temuan – temuan audit. Temuan tersebut diekspresikan dalam bentuk pendapat (opini) mengenai kewajaran laporan keuangan. Dengan adanya laporan audit tersebut dapat membantu pihak eksternal dalam pengambilan keputusan bekerjasama dengan pihak perusahaan bersangkutan.

Menurut Suharti (2017), untuk menunjang profesionalisme sebagai akuntan publik maka auditor dalam melaksanakan tugas auditnya harus juga

berpedoman pada standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yakni standar umum, standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan. Dimana standar umum merupakan cerminan kualitas pribadi yang harus dimiliki oleh seorang auditor yang mengarsukannya untuk memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup dalam melaksanakan prosedur audit. Sedangkan standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan mengatur auditor dalam hal pengumpulan data dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan selama melakukan audit serta mewajibkan auditor untuk menyusun suatu laporan hasil auditnya atas laporan keuangan yang diauditnya secara keseluruhan.

Mulyadi (2002), sebagai seorang ahli, auditor harus memiliki kemampuan yang memadai mengenai teknik – teknik audit dan memahami kriteria yang digunakannya. Hal ini dapat diperoleh melalui pendidikan baik secara formal maupun informal, serta pengalaman dalam melakukan audit. Meningkatnya persaingan saat ini membuat para akuntan publik menjadi lebih sulit berperilaku secara professional, dana membuat banyak akuntan publik lebih berkepentingan untuk mempertahankan klien dan laba yang besar. Banyak kantor akuntan publik telah menerapkan falsafat dan praktik yang sering disebut sebagai praktik bisnis yang disempurnakan. Pada saat ini kebutuhan akan etika cukup penting, karena dengan beretika semuanya akan berjalan secara teratur. Selain standart audit, seorang akuntan publik harus juga patuh terhadap kode etik profesi yang mengatur perilaku akuntan publik dalam menjalankan praktik profesinya tersebut. Baik dengan sesama auditornya maupun dengan masyarakat umum. Kode etik tersebut mengatur tentan tanggung jawab profesi, kompetensi dan kehati – hatian professional, kerahasiaan, perilaku professional serta standar eknis bagi seorang auditor dalam menjalankan profesinya tersebut.

Menurut Elfarina (2007), Akuntan publik maupun auditor independen memiliki posisi strategis dalam tugasnya melakukan audit di perusahaan klien yang diauditnya. Yakni sebagai pihak ketiga dimana ketika akuntan publik mengemban tugas dan tanggung jawab dari manajemen (agen) untuk mengaudit perusahaan yang diauditnya. Dengan tujuan agar kinerja yang telah dilakukannya selalu terlihat baik dimata pihak eksternal perusahaan. Masalah etika dalam akuntansi biasanya muncul ketika harus menyeimbangkan kepentingan masyarakat dan klien. Seorang auditor yang mendukung tujuan dan nilai yang profesional secara implisit akan lebih sensitive dan berupaya untuk lebih mementingkan kepentingan profesi daripada kepentingan pribadi. Dengan tataran moral yang telah dimiliki seharusnya mencerminkan nilai suatu kepribadian yang baik bagi auditor tersebut. Mendorong untuk berperilaku yang baik menurut kode etik yang telah ditetapkan dan yang harus ia jalankan.

Mulyadi (2002) mengatakan dalam bukunya bahwa dalam pelaksanaan tugasnya, seorang auditor yang telah lama bekerja tentunya memiliki segi pengalaman yang cukup baik dibandingkan dengan audit junior. Dalam pengalaman tersebut tentunya mampu mengevaluasi dari setiap kekurangannya dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang Auditor. Pengalaman akan menumbuhkan kebaikan bagi etika auditor dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian menunjukkan bahwa pengalaman berkaitan dengan tingkat ketelitian dan meningkatkan etika auditor saat melaksanakan tugasnya. Salah satu keunggulan yang dimiliki oleh auditor berpengalaman yakni mampu mendeteksi kesalahan dengan baik, memahami kesalahan secara akurat, serta akan mencari penyebab kesalahan (Nasution, 2010).

Pengetahuan seorang auditor akan membentuk suatu kecerdasan yang mempengaruhi kinerja yang membentuk suatu komitmen dan sikap skeptisme yang baik dalam dunia kerjanya. Menurut Sukriah, dkk (2009) menyatakan bahwa masalah sulit yang dihadapi seorang auditor berkaitan erat dengan etika yang ia pegang dalam melaksanakan tugasnya. Dalam penelitian yang dilakukan Yusuf (2013) menyatakan bahwa sikap skeptisme dalam pendeteksian laporan keuangan berpengaruh secara signifikan dan positif. Ketidakmampuan auditor dalam mendeteksi laporan keuangan merupakan cerminan dari rendahnya skeptisme profesional yang dimiliki auditor. Seperti halnya skandal keuangan pada kasus Moral Hazard yang terjadi di Amerika Serikat, dimana terdapat manipulasi keuntungan guna dapat menarik pihak investor. Selain itu di Indonesia sendiri, terjadi kasus pada PT. Telkom. Pihak SEC (pemegang otoritas saham terbesar pasar modal di Amerika Serikat) tidak dapat mengakui laporan keuangan yang telah diaudit oleh KAP Eddy Pianto dan rekan-rekan, sehingga perlu dilakukan pengauditan ulang.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan telah banyak yang menghasilkan bahwa terdapat lebih dari faktor yang dapat memengaruhi kinerja seorang Auditor. Dalam hal ini banyak ikatan aturan etika yang harus dijalani. Aturan tentang profesi akuntan publik tidak selamanya mampu mengatasi permasalahan yang ada seperti mewujudkan kondisi ideal di bidang akuntansi dan audit. Etika merupakan salah satu contoh permasalahan yang sering dihadapi auditor KAP. Jika auditor harus menyeimbangkan kepentingan berbagai pihak, maka akan terjadi permasalahan etika (Shaub, 1993). Namun kondisi tersebut seringkali bertolak belakang dengan realita dilapangan. Beberapa waktu sekarang terdapat beberapa kasus yang melibatkan auditor KAP, diantaranya mulai

beberapa tahun terakhir menjadi kasus yang cukup fenomenal di kalangan masyarakat. Diantaranya terdapat kasus yang sangat fenomenal yang pernah kita tau yakni kasus Enron, namun tidak kalah pula di Indonesia beberapa waktu terakhir juga dihebohkan dengan kasus yang juga menyangkut kantor akuntan publik dan juga auditornya, yakni kasus Garuda Indonesia, kasus Jiwasraya dan kasus Asabri.

Dikutip dari CNN Indonesia (2019), Garuda Indonesia merupakan salah satu perusahaan yang telah dikenai sanksi atas penyelewengan penyusunan laporan keuangan. Kasus tersebut tidak hanya melibatakan orang – orang di internal perusahaannya namun juga menyeret auditor eksternal laporan keuangannya, yakni Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan (*Member of BDO International* serta Akuntan Publik (AP) Kasner Sirumapea). Dalam hal ini KAP dan auditor yang bersangkutan juga dikenai sanksi oleh Kementrian Keuangan.

Kasus tersebut bermula pada 1 April 2019. Dalam laporan keuangan tersebut, PT Garuda Indonesia membukukan laba bersih perusahaannya sebesar US\$ 809 ribu atau setara dengan Rp 11,33 miliar (asumsi kurs Rp 14.000,00 per dolar AS). Angka tersebut melonjak tajam dibanding perolehan rugi pada tahun 2017 sebesar USD 216,5 juta (asumsi kurs Rp 14.000,00 per dolar AS) pada tahun buku 2018. Namun, dari hasil laporan tersebut menimbulkan polemik, dikarenakan dua (2) komisaris Garuda Indonesia yakni Chairal Tanjung dan Dony Oskaria menganggap laporan keuangan Garuda Indonesia 2018 tidak sesuai dengan pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Pasalnya, Garuda Indonesia telah menambahkan keuntungan dari PT Mahata Aero Teknologi yang memiliki

utang kepada maskapai terkait pemasangan wifi yang belum dibayarkannya ke dalam laporan keuangannya.

Beberapa saat setelah kejadian tersebut, pada 30 April 2019 Bursa Efek Indonesia memanggil jajaran direksi Garuda Indonesia terkait kisruh laporan keuangan tersebut. Dimana pertemuan tersebut juga dilakukan bersama auditor yang memeriksa laporan keuangan GIAA, yaitu KAP Tanubrata Sutanto Fahmi dan Rekan (*Member of BDO International*). Setelah beberapa waktu pihak Garuda Indonesia memberikan penjelasan terkait kasus yang telah dialaminya dengan mengeluarkan pernyataan resmi bahwa tidak akan melakukan audit ulang terkait laporan keuangannya pada tahun 2018 tersebut yang dinilai tidak sesuai karena telah memasukkan keuntungan dari PT Mahata Aero Teknologi.

Selain kasus Garuda Indonesia yang menyeret akuntan publik dalam kasusnya tersebut, terdapat pula kasus kedua dalam konteks yang sama kasus SNP Finance (CNN Indonesia, 2018). Dalam kasus ini, diduga dua Kantor Akuntan Publik bersalah yaitu Kantor Akuntan Publik Marlinna dan Merliyana Syamsul yang melanggar standar audit professional. Dikutip dari data resmi Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK), dalam melakukan audit laporan Keuangan SNP tahun buku 2012 sampai dengan 2016, pihak SNP belum sepenuhnya menerapkan pengendalian system informasi terkait data nasabah dan akurasi jurnal piutang pembiayaan. Akuntan publik belum menerapkan pemerolehan bukti audit yang cukup dan tepat atas akun piutang pembiayaan konsumen dan melaksanakan prosedur yang memadai terkait proses deteksi resiko kecurangan serta respons atas resiko kecurangan. Diamping hal tersebut, PPPK menyatakan bahwa sistem pengendalian mutu akuntan publik tersebut mengandung kelemahan. Pasalnya sistem belum bisa mencegah ancaman kedekatan antara personel senior (dalam

hal ini adalah manajer tim audit) dalam perikatan audit pada klien yang sama untuk periode yang cukup lama.

Dari kejadian diatas yang dialami oleh SNP Finance, Multifinance kesulitan mencari modal. Kementerian keuangan memberikan penilaian atas hal tersebut berdampak pada kurangnya skeptisme professional akuntan publik. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, Kementerian Keuangan menjatuhkan sanksi administrative kepada mereka (Kantor Akuntan Publik) berupa pembatasan pemberian jasa audit terhadap entitas jasa keuangan selama 12 bulan yang mulai berlaku tanggal 16 September sampai dengan 15 September 2019. Selain terhadap dua kauntan tersebut, Kementerian Keuangan juga menghukum Deloitte Indonesia, mereka diberi sanksi berupa rekomendasi untuk membuat kebijakan dan prosedur dalam system pengendalian mutu akuntan public terkait ancaman kedekatan anggota tim perikatan senior.

Hal lain juga dapat kita lihat dari Kasus Asabri yang memulai kisah awalnya dengan menerima kerugian yang ditaksir mencapai Rp 16 Triliun. Dikutip dari pemberitaan Tempo. Co Jakarta (2017) Kasus PT Asuransi Bersenjata Republik Indonesia (Persero) atau biasa dikenal dengan Asabri mendengung sejak 3 Februari 2017, kasus bermula ketika hasil audit Badan pemeriksaan keuangan keluar. Hitungan awal auditor Negara menaksir potensi kerugian investasi Asabri, yang mengalihkan investasiya dari deposito ke penempatan saham langsung dan reksa dana sejak 2013 bisa mencapai Rp 16 triliun. Selanjutnya kasus tersebut merebak di pasar modal. Dalam audit BPK, Asabri kedapatan membeli saham bodong senilai Rp 802 Miliar, perseroan juga tercatat membeli dua saham gorengan, yaitu milik PT Eureka Prima Jakarta Tbk (LCGP) senilai Rp 203,9 miliar dan PT Sugih energy TBK (SUGI) sebesar Rp 452 Miliar. Terdapat pula pelepasan

dua belas saham non-blue chip senilai Rp 1,062 triliun, sebelumnya dibeli dengan harga Rp 987 miliar ke reksa dana afiliasi yang diduga bertujuan mengerek keuntungan akhir tahun. Selain itu, BPK menyoroti pembelian ribuan kaveling tanpa sertifikat senilai Rp 732 miliar. Pada 2017, penempatan dana Asabri di portofolio saham mencapai Rp 5,34 triliun dan reksa dana Rp 3,35 triliun. Sisa investasi mereka di deposito, yang paling likuid ketika dibutuhkan, tinggal Rp 2,02 triliun. Belum ada informasi terbaru tentang sebaran investasi Asabri karena tidak ada publikasi laporan keuangan dari perusahaan sejak 2018 (Hendartyo, Muhammad. Majalah Tempo. 2017).

Kasus lain yang menyeret akuntan publik yakni kasus Jiwasraya (CNN Indonesia, Januari 2020). Kasus tersebut menimbulkan sanksi yang telah dijatuhkan Kementerian keuangan kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) yang melakukan audit dan memberikan pernyataan yang tidak sesuai dengan kondisi perusahaannya. Hukuman yang diberikan berupa teguran pembebasan sementara dari praktik. Tentunya kasus diatas bukan menjadi hal yang biasa, karena yang biasanya seorang auditor yang dikenal memiliki ciri independen yang kuat, namun masih bisa terjerat dalam kasus yang mengancam pada profesinya.

Dibentuknya suatu kode etik professional ditujukan sebagai suatu pedoman etis agar dalam berperilaku sesuai dengan peraturan yang telah ada. Selain juga berpegang pada kode etik auditor harus pula memiliki kecerdasan, baik kecerdasan emosional, pikiran maupun kecerdasan yang lainnya. Semua itu ditujukan untuk menghindari adanya pelanggaran etika bagi auditor.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2008) menunjukkan bahwa profesionalisme, pengetahuan auditor dalam mendeteksi kekeliruan dan

etika profesi berpengaruh secara positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam proses audit laporan keuangan. Semakin tinggi tingkat profesionalisme akuntan publik pengetahuannya dalam mendeteksi kekeloruan dan ketaatannya akan kode etik semakin pula pertimbangan tingkat materialitasnya dalam melaksanakan audit laporan keuangan. Secara keseluruhan dengan meningkat profesionalisme akuntan publik, memberikan pengetahuan yang memadai bagi akuntan publik dalam mendeteksi kekeliruan dan meningkatkan rasa kepatuhan terhadap etika profesi dalam setiap pelaksanaan proses audit atas laporan keuangan. Dari situ pula maka akan didapatkan laporan keuangan audit yang berkualitas.

Elfarini (2017) mengatakan bahwa dalam melaksanakan suatu pekerjaan sangat bergantung pula terhadap kenyamanan dan kecintaan terhadap organisasi seseorang dalam berkerja tersebut mampu mempengaruhi perilakunya. Dalam melakukan pekerjaannya, seseorang membutuhkan rasa aman, nyaman, tidak stress serta tidak adanya suatu ancaman. Hal tersebut mampu membuat seseorang bekerja dengan baik. Aranya et al (1981) mendefinisikan komitmen organisasional merupakan sebuah kepercayaan, kemauan, keinginan dan penerimaan terhadap tujuan-tujuan dan nilai dari suatu organisasi. kecenderungan manusia yang menumpuk kekayaan dan keuntungan material membuatnya lupa terhadap etika. Hal tersebut sangatlah bertolak belakang dengan konseptual dari komitmen organisasional yang dimiliki oleh seorang auditor.

Menurut Ajeng (2013) menjelaskan idealisme menunjukkan suatu keyakinan bahwa sebuah keputusan yang diinginkan dapat diperoleh tanpa melanggar etika. Dari hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa semakin tinggi etika idealisme yang dimiliki oleh seorang auditor dapat meningkatkan pula

pengaruh terhadap etikanya. Begitu pula dengan relativisme, menurut Dzakirin (2013) seorang individu yang relativis tidak mengindahkan prinsip – prinsip yang ada dan lebih melihat keadaan sekitar sebelum akhirnya bertindak merespon suatu kejadian yang menimbulkan pelanggaran etika. Menurut Silalahi (2013) skeptisme merupakan suatu sikap auditor dalam melakukan penugasan audit, dimana sikap ini mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan mengevaluasi secara kritis terhadap bukti audit. Berdasarkan pemaparan diatas, penelitian ini berfokus untuk menganalisis pengaruh enam komponen variabel yang apakah memiliki pengaruh terhadap etika auditor yakni pengalaman, komitmen profesional, komitmen organisasional, idealisme, relativisme, dan skeptisme.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Apakah pengalaman berpengaruh terhadap etika auditor?
2. Apakah komitmen profesional berpengaruh terhadap etika auditor?
3. Apakah komitmen organisasional berpengaruh terhadap etika auditor?
4. Apakah idealisme berpengaruh terhadap etika auditor?
5. Apakah relativisme berpengaruh terhadap etika auditor?
6. Apakah skeptisme berpengaruh terhadap etika auditor?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh pengalaman terhadap etika auditor
2. Untuk menganalisis pengaruh komitmen profesional terhadap etika auditor
3. Untuk menganalisis pengaruh komitmen organisasional terhadap etika auditor
4. Untuk menganalisis pengaruh idealisme terhadap etika auditor
5. Untuk menganalisis pengaruh relativisme terhadap etika auditor
6. Untuk menganalisis pengaruh skeptisme terhadap etika auditor

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan mampu memberi bukti empiris tentang pengaruh pengalaman, komitmen profesional, komitmen organisasional, idealisme, relativisme, dan skeptisme terhadap etika auditor.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kemudahan dalam pengambilan keputusan yang ada kaitannya dengan etika, secara teoritis bisa menjadi pedoman bagi auditor dalam semua aktivitasnya, serta peningkatan moral dan pertimbangan terhadap keputusan yang dibuat

3. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberi kontribusi bagi Auditor maupun KAP untuk mengatasi masalah etika kepada auditor dalam melaksanakan semua aktivitasnya, memaksimalkan keputusan yang dibuat dan bertingkah laku baik berdasarkan pedoman etika dan aturan moral.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penyusunan laporan penelitian ini, pembahasan yang di tulis terdiri atas lima (5) bab, masing – masing uraian yang secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang uraian penjelasan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II LANDASAN PENELITIAN

Bab dua (2) ini menjelaskan mengenai landasan teori yang berhubungan dengan penelitian, tinjauan dari penelitian terdahulu yang sejenis yang pernah dilakukan, serta hipotesis yang digunakan sebagai pemecahan sementara pada topic penelitian yang akan dilakukan.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang penggunaan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian. Bab ini memuat tentang variable penelitian, definisi operasional variabel, penentuan sample penelitian, jenis dan sumber data penelitian, metode pengumpulannya serta metode analisis data yang digunakan untuk menganalisis data penelitian.

BAB IV ANALISIS DATA

Pada bab empat (4) ini membahas tentang hasil pengolahan data yang didapat dari responden, pengujian, serta analisis data.

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian serta pengolahan data yang telah dilakukan melalui analisis, keterbatasan – keterbatasan dalam penelitian serta saran – saran yang berkaitan dengan penelitian sejenis dimasa yang akan datang.